



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 03 / HUK / 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN BAGI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NON POTENSIAL**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat baik melalui sistem panti maupun non panti, akan tetapi upaya tersebut belum memadai mengingat besarnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial;
  - b. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial sejak tahun 2003 Departemen Sosial telah melaksanakan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/ HUK / 2004 yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi sekarang sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, maka perlu disusun Peraturan Menteri Sosial RI tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2006;

13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84 / HUK / 1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 51 / HUK / 2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP);
15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Sosial;
16. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Sosial Tahun 2004-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NON POTENSIAL.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen selanjutnya disebut BKSP adalah usaha kesejahteraan sosial berkelanjutan, berupa pemberian jaminan biaya hidup minimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial yang terlantar.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial terlantar selanjutnya disebut PMKS Non Potensial terlantar adalah seseorang atau sekumpulan orang yang tidak berdaya yang dalam kehidupannya secara terus menerus tergantung dari bantuan orang lain serta berada pada keluarga miskin dan atau tidak dalam pelayanan maupun perlindungan pihak manapun, yang meliputi warga Non Potensial dari kalangan : lanjut usia terlantar, penyandang cacat mental dan fisik terlantar, penyandang psikotik terlantar, dan penyandang eks penyakit kronis terlantar.
3. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang hidup dalam keadaan miskin, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan dan/atau tidak mempunyai sanak keluarga serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak serta hidup dalam keluarga miskin.
4. Cacat Fisik dan Mental Terlantar adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus yang hidup dalam keadaan miskin.

5. Psikotik Terlantar adalah seseorang yang menyandang kelainan mental dan / atau tingkah laku, baik karena cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, dan tidak mendapatkan pelayanan dari pihak manapun serta hidup dalam keadaan miskin.
6. Bekas Penyandang Penyakit Kronis terlantar adalah seseorang yang secara medik telah dinyatakan sembuh dari suatu penyakit yang di derita dalam waktu sangat lama (menahun) tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh namun hidup dalam keadan miskin, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.
7. Lembaga Sosial Lokal (LSL) adalah lembaga sosial setempat yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat pada lingkup area tertentu, baik yang berbasis kedaerahan, keagamaan, suku bangsa maupun karakteristik lainnya.

## **B A B II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

BKSP dimaksudkan sebagai salah satu Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS ) untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi PMKS Non Potensial agar dapat hidup Layak secara layak bagi kemanusiaan.

#### **Pasal 3**

BKSP bertujuan untuk :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup minimal kepada PMKS Non Potensial sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya (survival) pada tingkat kelayakan hidup tertentu;
2. Terlembaganya kegiatan penyantunan kepada PMKS Non Potensial berbasis masyarakat;
3. Meningkatkan kepedulian sosial (kesetiakawanan sosial) dari masyarakat khususnya dalam penanganan PMKS Non Potensial.

## **B A B III**

### **SASARAN DAN KRITERIA**

#### **Pasal 4**

Sasaran BKSP adalah PMKS Non Potensial yang berasal dari kalangan:

- a. Lanjut Usia Terlantar;
- b. Penderita Cacat Fisik dan Mental Terlantar;
- c. Bekas Penderita Penyakit Kronis Terlantar;
- d. Penyandang Psikotik Terlantar.

**Pasal 5**

Kriteria Sasaran BKSP terdiri dari:

- a. Lanjut Usia Terlantar:
  1. Usia 60 tahun keatas;
  2. Berada dalam keadaan miskin/ tidak mampu;
  3. Tidak sedang mendapatkan pelayanan sosial lainnya;
  4. Terdaftar sebagai anggota warga masyarakat di RT / RW setempat;
  5. Tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat, tanpa bantuan orang lain.
- b. Penderita Cacat Fisik dan Mental Terlantar:
  1. Berada dalam keadaan miskin/ tidak mampu;
  2. Tidak sedang mendapatkan pelayanan sosial lainnya;
  3. Terdaftar sebagai anggota warga masyarakat di RT / RW setempat.
- c. Bekas Penderita Penyakit Kronis Terlantar:
  1. Berada dalam keadaan miskin / tidak mampu;
  2. Sudah tidak mungkin disembuhkan;
  3. Tidak sedang mendapatkan pelayanan sosial lainnya;
  4. Terdaftar sebagai anggota warga masyarakat di RT / RW setempat.
- d. Penyandang Psikitik Terlantar:
  1. Berada dalam keadaan miskin / tidak mampu;
  2. Tidak dalam proses perawatan medis;
  3. Sudah tidak mungkin disembuhkan;
  4. Tidak sedang mendapatkan pelayanan sosial lainnya;
  5. Terdaftar sebagai anggota warga masyarakat di RT / RW setempat.

**B A B IV****LEMBAGA PELAKSANA****Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan BKSP hanya dapat dilakukan oleh suatu Lembaga;
- (2) Keikutsertaan perorangan dalam BKSP disalurkan melalui lembaga pelaksana BKSP
- (3) Lembaga yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana BKSP adalah :
  - a. Organisasi Sosial;
  - b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
  - c. Lembaga Sosial Lokal (LSL).
- (4) Kewenangan untuk menetapkan Lembaga Pelaksana BKSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial apabila mendapat bantuan stimulan dari APBN;

- b. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi atas nama Gubernur apabila mendapat bantuan dari dana dekonsentrasi, maupun APBD Provinsi;
- c. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota apabila mendapat bantuan stimulan atau mendapat bantuan dari APBD Kabupaten/ Kota;
- d. Camat atau Lurah/Kepala Desa apabila pengelola BKSP merupakan swadaya masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Orsos yang dapat ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana BKSP harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Orsos yang berkembang, minimal tipe C;
  - b. Orsos yang telah memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia Terlantar, Penderita Cacat Fisik dan Mental Terlantar, Bekas Penderita Penyakit Kronis Terlantar dan Psikotik Terlantar, minimal 2 tahun.
- (2) Kube yang dapat ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana BKSP adalah :
  - a. Kube mandiri;
  - b. Kube yang telah menyelenggarakan pelayanan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, Cacat Fisik dan Mental Terlantar, Bekas Penderita Penyakit Kronis Terlantar dan Psikotik Terlantar, minimal 2 tahun.
- (3) Lembaga Sosial Lokal (LSL) yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana BKSP adalah yang telah memberikan pelayanan sosial, Lanjut Usia Terlantar, Penderita Cacat Fisik dan Mental Terlantar, Bekas Penderita Penyakit Kronis Terlantar dan Penyandang Psikotik Terlantar, minimal 1 tahun.

#### **Pasal 8**

Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan bantuan stimulan dari APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota untuk mengembangkan usahanya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

#### **Pasal 9**

Lembaga Pelaksana BKSP yang telah mendapatkan bantuan stimulan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagian keuntungan untuk santunan kepada PMKS Non Potensial.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BKSP, maka perlu dibentuk Tim Pengelola;
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua Lembaga Pelaksana BKSP.

#### **Pasal 11**

- (1) Masyarakat melalui kegiatan swadaya yang terorganisasi dapat melaksanakan kegiatan BKSP;

- (2) Mekanisme pengelolaan kegiatan BKSP yang dibiayai oleh swadaya masyarakat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

## **B A B V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana BKSP di Tingkat Pusat dilakukan Departemen Sosial;
- (2) Pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana BKSP di Tingkat Daerah dilakukan Dinas/ Instansi Sosial Provinsi;
- (3) Pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana BKSP di Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan Dinas/ Instansi Sosial di Tingkat Kabupaten / Kota.
- (4) Pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana BKSP di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa / Lurah setempat.

#### **Pasal 13**

Pemantauan terhadap pelaksanaan BKSP dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Departemen Sosial.

## **B A B VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

Lembaga Pelaksana BKSP berkewajiban memberikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten / Kota, Dinas / Instansi Sosial Provinsi dan Departemen Sosial RI.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial.

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 19 Januari 2007

**MENTERI SOSIAL RI,**

**ttd.**

**H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia.
5. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia.
6. Para Kepala Instansi Sosial Provinsi seluruh Indonesia.